



PUTUSAN

Nomor 228/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>EENG PLAZA ALIAS EENG BIN</b>            |
| 2. Tempat lahir       | : | <b>SULAIPAT;</b>                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | Bailangu (Musi Banyuasin);                  |
| 4. Jenis kelamin      | : | 38 Tahun/ 20 Juli 1985;                     |
| 5. Kebangsaan         | : | Laki-laki;                                  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Indonesia;                                  |
|                       | : | RT.011/RW.003 Kel. Purwosari Kec. Lais Kab. |
|                       | : | Musi Banyuasin;                             |
| 7. Agama              | : | Islam;                                      |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani/Pekebun                              |
| 9. Pendidikan         | : | SD;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/338/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya Nuri Hartoyo, S.H., M.H. Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah nomor :104/SK/2024/PN SKY tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## A. KESATU

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa EENG PLAZA ALIAS EENG BIN SULAIPAT, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Desa Lumputan Dusun Bagan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa sering bermain bahkan menginap di rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah usia 40 (empat puluh) Tahun sehingga Terdakwa juga sudah mengenal Alm Korban Masturah Binti

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsik usia 70 (tujuh puluh) tahun, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri usia 12 (dua belas) Tahun dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri usia 5 (lima) Tahun.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2023, Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa memulai bisnis jual-beli Handphone dengan kesepakatan Terdakwa yang memberikan modal sedangkan Alm Korban Heri Bin Abdullah yang akan menjualkan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil miliknya dengan cara berkeliling dari Desa Musi Banyuasin ke Desa Lainnya, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Alm Korban Heri Bin Abdullah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.28 Wib, saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin dihubungi oleh Alm Korban Heri Bin Abdullah menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin mengatakan jika Terdakwa ada di pondok dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Mendengar jawaban tersebut Alm Korban Heri Bin Abdullah meminta saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin agar menyuruh Terdakwa untuk pulang. Saat itu, tiba-tiba Terdakwa datang dan mendengar percakapan tersebut yang mana Terdakwa memberikan kode kepada saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin untuk tidak memberitahukan jika Terdakwa berada di rumah saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin, namun saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin tidak merespon Terdakwa dan tetap mengobrol dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah sehingga Terdakwa pun berbisik dengan berkata "jangan kasih tau bahwa saya ada di rumah kamu" lalu saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin pun memberhentikan pembicaraan dan mengakhiri telepon.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah di Desa Lumputan Dusun Bagan Kecamatan Sekayu, setelah sampai Terdakwa melihat saksi Ari Anggara Bin Jon Kanedi sedang duduk

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumahnya lalu Terdakwa pun menghampiri saksi Ari Anggara Bin Jon Kanedi mengatakan “apakah Heri sudah pulang?” lalu dijawab “sudah pulang dari pukul 16.00 wib tadi”. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung pergi menuju rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dengan wajah yang emosi namun saat tiba, Alm Korban Heri Bin Abdullah tidak ada dirumah sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah, Alm Korban Masturah Binti Marsik, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri yang berada di dalam rumah, lalu Terdakwa menanyakan modal dan keuntungan bisnis handphone yang dijalankan oleh Alm Korban Heri Bin Abdullah sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Alm Korban Heri Bin Abdullah, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar rumah tersebut dan Terdakwa langsung memukul ke bagian kepala Alm Korban Heri Bin Abdullah sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan Alm Korban Heri Bin Abdullah terjatuh ke lantai.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Alm Korban Heri Bin Abdullah tersebut dilihat oleh Alm Korban Masturah Binti Marsik, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sehingga Terdakwa juga memukul kepala Alm Korban Masturah Binti Marsik sebanyak 4 kali mengakibatkan Alm Korban Masturah Binti Marsik terjatuh di lantai berdekatan dengan tubuh Alm Korban Heri Bin Abdullah.

- Bahwa Terdakwa melihat Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri yang ketakutan lari keluar rumah kemudian Terdakwa pun mengejar keduanya baru tiba di depan rumah, Terdakwa langsung memukul kepala

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sebanyak 1 kali mengakibatkan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri terjatuh tak berdaya di tanah

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Alm Anak Korban Marchello Bin Heri yang berlari masuk ke dalam hutan dan berhasil memukul kepala Alm Anak Korban Marchello Bin Heri sebanyak 4 kali mengakibatkan Alm Anak Korban Marchello Bin Heri terjatuh di tanah dan tidak bergerak lagi,
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah lalu Terdakwa membawa tubuh Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri dan dimasukkan ke dalam lubang septic tank dan menutupnya kembali seperti semula.
- Bahwa setelah masuk kerumah, lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Alm Korban Masturah Binti Marsik dengan menggunakan tali nilon dengan posisi kedua tangan di belakang untuk membuat keadaan seolah-olah telah terjadi perampokan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo milik Alm Korban Heri Bin Abdullah diatas meja dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lalu mengganti pakaian yang telah disiapkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan mengunci rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut. Diperjalan arah ke pinggiran sungai, Terdakwa berhenti lalu Terdakwa membuang 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo, 1 (satu) buah dompet milik Alm Korban Heri Bin Abdullah dan 1 (satu) batang kayu untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa.
- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Korban Heri Bin Abdullah diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/84/XII/2023/RUMKIT

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri atas, luka memar pada dada kiri sampai perut sisi kiri. Pada tungkai kanan dan kiri terdapat dua luka memar. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan dan kiri, dan tengkorak kepala sebelah kiri, terdapat pecah tulang tengkorak kepala belakang. Pada pembukaan tulang tengkorak terdapat resapan darah pada selaput tebal otak hingga robek, jaringan otak telah membubur disertai dengan pendarahan. Terdapat retakan pada dasar tulang terkorak kiri hingga kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala hingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Korban Masturah Binti Marsik diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/82/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri, pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan belakang, tampak pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan menjadi beberapa serpihan tulang. Ditemukan robek pada selaput tebal otak. Tampak jaringan otak sudah membubur disertai pendarahan. Ditemukan pecah dasar tulang tengkorak kepala melintang melewati garis tengah tubuh. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak.

*Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG*





- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/83/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak kepala dan pecah tulang tengkorak bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang dada dan resapan darah pada kulit dalam rongga dada. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/81/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada leher. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah yang luas pada seluruh kulit kepala dan pecahan tulang tengkorak sebanyak lima buah. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala sisi kiri belakang ditemukan patah tulang tengkorak kepada, ditemukan pecah dasar tulang tengkorak. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EENG PLAZA ALIAS EENG BIN SULAIPAT pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Desa Lumputan Dusun Bagan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa sering bermain bahkan menginap di rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah usia 40 (empat puluh) Tahun sehingga Terdakwa juga sudah mengenal Alm Korban Masturah Binti Marsik usia 70 (tujuh puluh) tahun, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri usia 12 (dua belas) Tahun dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri usia 5 (lima) Tahun.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2023, Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa memulai bisnis jual-beli Handphone dengan kesepakatan Terdakwa yang memberikan modal sedangkan Alm Korban Heri Bin Abdullah yang akan menjualkan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil miliknya dengan cara berkeliling dari Desa Musi Banyuasin ke Desa Lainnya, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa pun menyetujuinya.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Alm Korban Heri Bin Abdullah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.28 Wib, saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin dihubungi oleh Alm Korban Heri Bin Abdullah menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin mengatakan jika Terdakwa ada di pondok dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Mendengar jawaban tersebut Alm Korban Heri Bin Abdullah meminta saksi Indra

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Bin Husni Tamrin agar menyuruh Terdakwa untuk pulang. Saat itu, tiba-tiba Terdakwa datang dan mendengar percakapan tersebut yang mana Terdakwa memberikan kode kepada saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin untuk tidak memberitahukan jika Terdakwa berada di rumah saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin, namun saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin tidak merespon Terdakwa dan tetap mengobrol dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah sehingga Terdakwa pun berbisik dengan berkata "jangan kasih tau bahwa saya ada di rumah kamu" lalu saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin pun memberhentikan pembicaraan dan mengakhiri telepon.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah di Desa Lumputan Dusun Bagan Kecamatan Sekayu, setelah sampai Terdakwa melihat saksi Ari Anggara Bin Jon Kanedi sedang duduk di teras rumahnya lalu Terdakwa pun menghampiri saksi Ari Anggara Bin Jon Kanedi mengatakan "apakah Heri sudah pulang?" lalu dijawab "sudah pulang dari pukul 16.00 wib tadi". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung pergi menuju rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dengan wajah yang emosi namun saat tiba, Alm Korban Heri Bin Abdullah tidak ada di rumah sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah, Alm Korban Masturah Binti Marsik, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri yang berada di dalam rumah, lalu Terdakwa menanyakan modal dan keuntungan bisnis handphone yang dijalankan oleh Alm Korban Heri Bin Abdullah sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Alm Korban Heri Bin Abdullah, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar rumah tersebut dan Terdakwa langsung memukul ke bagian kepala Alm Korban Heri Bin

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan Alm Korban Heri Bin Abdullah terjatuh ke lantai.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Alm Korban Heri Bin Abdullah tersebut dilihat oleh Alm Korban Masturah Binti Marsik, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sehingga Terdakwa juga memukul kepala Alm Korban Masturah Binti Marsik sebanyak 4 kali mengakibatkan Alm Korban Masturah Binti Marsik terjatuh di lantai berdekatan dengan tubuh Alm Korban Heri Bin Abdullah.
- Bahwa Terdakwa melihat Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri yang ketakutan lari keluar rumah kemudian Terdakwa pun mengejar keduanya baru tiba di depan rumah, Terdakwa langsung memukul kepala Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sebanyak 1 kali mengakibatkan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri terjatuh tak berdaya di tanah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Alm Anak Korban Marchello Bin Heri yang berlari masuk ke dalam hutan dan berhasil memukul kepala Alm Anak Korban Marchello Bin Heri sebanyak 4 kali mengakibatkan Alm Anak Korban Marchello Bin Heri terjatuh di tanah dan tidak bergerak lagi.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah lalu Terdakwa membawa tubuh Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri dan dimasukkan ke dalam lubang septic tank dan menutupnya kembali seperti semula.
- Bahwa setelah masuk kerumah, lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Alm Korban Masturah Binti Marsik dengan menggunakan tali nilon dengan posisi kedua tangan di belakang untuk membuat keadaan seolah-olah telah terjadi perampokan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo milik Alm Korban Heri Bin Abdullah diatas meja dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lalu mengganti pakaian yang telah disiapkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan mengunci rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut. Diperjalan arah ke pinggiran sungai, Terdakwa berhenti lalu Terdakwa membuang 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo, 1 (satu) buah dompet milik Alm Korban Heri Bin Abdullah dan 1 (satu) batang kayu untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Korban Heri Bin Abdullah diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/84/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri atas, luka memar pada dada kiri sampai perut sisi kiri. Pada tungkai kanan dan kiri terdapat dua luka memar. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan dan kiri, dan tengkorak kepala sebelah kiri, terdapat pecah tulang tengkorak kepala belakang. Pada pembukaan tulang tengkorak terdapat resapan darah pada selaput tebal otak hingga robek, jaringan otak telah membubur disertai dengan pendarahan. Terdapat retakan pada dasar tulang terkorak kiri hingga kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala hingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Korban Masturah Binti Marsik diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/82/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri, pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan belakang, tampak pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan menjadi beberapa serpihan tulang. Ditemukan robek pada selaput tebal otak. Tampak jaringan otak sudah membubur disertai pendarahan. Ditemukan pecah dasar tulang tengkorak kepala melintang melewati garis tengah tubuh. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/83/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak kepala dan pecah tulang tengkorak bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang dada dan resapan darah pada kulit dalam rongga dada. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/81/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada leher. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah yang luas pada seluruh kulit kepala dan pecahan tulang tengkorak sebanyak lima buah. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala sisi kiri belakang ditemukan patah tulang tengkorak kepada, ditemukan pecah dasar tulang tengkorak. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EENG PLAZA ALIAS EENG BIN SULAIPAT, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Desa Lumputan Dusun Bagan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa sering bermain bahkan menginap di rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah usia 40 (empat puluh)

*Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun sehingga Terdakwa juga sudah mengenal Alm Korban Masturah Binti Marsik usia 70 (tujuh puluh) tahun, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri usia 12 (dua belas) Tahun dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri usia 5 (lima) Tahun.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2023, Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa memulai bisnis jual-beli Handphone dengan kesepakatan Terdakwa yang memberikan modal sedangkan Alm Korban Heri Bin Abdullah yang akan menjualkan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil miliknya dengan cara berkeliling dari Desa Musi Banyuasin ke Desa Lainnya, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa pun menyetujuinya.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Alm Korban Heri Bin Abdullah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.28 Wib, saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin dihubungi oleh Alm Korban Heri Bin Abdullah menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin mengatakan jika Terdakwa ada di pondok dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Mendengar jawaban tersebut Alm Korban Heri Bin Abdullah meminta saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin agar menyuruh Terdakwa untuk pulang. Saat itu, tiba-tiba Terdakwa datang dan mendengar percakapan tersebut yang mana Terdakwa memberikan kode kepada saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin untuk tidak memberitahukan jika Terdakwa berada di rumah saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin, namun saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin tidak merespon Terdakwa dan tetap mengobrol dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah sehingga Terdakwa pun berbisik dengan berkata "jangan kasih tau bahwa saya ada di rumah kamu" lalu saksi Indra Gunawan Bin Husni Tamrin pun memberhentikan pembicaraan dan mengakhiri telepon.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah di Desa Lumputan Dusun Bagan Kecamatan Sekayu, setelah

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai Terdakwa melihat saksi Ari Anggara Bin Jon Kanedi sedang duduk di teras rumahnya lalu Terdakwa pun menghampiri saksi Ari Anggara Bin Jon Kanedi mengatakan “apakah Heri sudah pulang?” lalu dijawab “sudah pulang dari pukul 16.00 wib tadi”. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung pergi menuju rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dengan wajah yang emosi namun saat tiba, Alm Korban Heri Bin Abdullah tidak ada dirumah sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Alm Korban Heri Bin Abdullah, Alm Korban Masturah Binti Marsik, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri yang berada di dalam rumah, lalu Terdakwa menanyakan modal dan keuntungan bisnis handphone yang dijalankan oleh Alm Korban Heri Bin Abdullah sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Alm Korban Heri Bin Abdullah, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang ada di sekitar rumah tersebut dan Terdakwa langsung memukul ke bagian kepala Alm Korban Heri Bin Abdullah sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan Alm Korban Heri Bin Abdullah terjatuh ke lantai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Alm Korban Heri Bin Abdullah tersebut dilihat oleh Alm Korban Masturah Binti Marsik, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sehingga Terdakwa juga memukul kepala Alm Korban Masturah Binti Marsik sebanyak 4 kali mengakibatkan Alm Korban Masturah Binti Marsik terjatuh di lantai berdekatan dengan tubuh Alm Korban Heri Bin Abdullah.
- Bahwa Terdakwa melihat Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri yang ketakutan lari keluar rumah kemudian Terdakwa pun mengejar

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya baru tiba di depan rumah, Terdakwa langsung memukul kepala Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sebanyak 1 kali mengakibatkan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri terjatuh tak berdaya di tanah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Alm Anak Korban Marchello Bin Heri yang berlari masuk ke dalam hutan dan berhasil memukul kepala Alm Anak Korban Marchello Bin Heri sebanyak 4 kali mengakibatkan Alm Anak Korban Marchello Bin Heri terjatuh di tanah dan tidak bergerak lagi.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah lalu Terdakwa membawa tubuh Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri dan dimasukkan ke dalam lubang septic tank dan menutupnya kembali seperti semula.
- Bahwa setelah masuk kerumah, lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Alm Korban Masturah Binti Marsik dengan menggunakan tali nilon dengan posisi kedua tangan di belakang untuk membuat keadaan seolah-olah telah terjadi perampokan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo milik Alm Korban Heri Bin Abdullah diatas meja dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lalu mengganti pakaian yang telah disiapkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan mengunci rumah Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut. Diperjalan arah ke pinggir sungai, Terdakwa berhenti lalu Terdakwa membuang 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo, 1 (satu) buah dompet milik Alm Korban Heri Bin Abdullah dan 1 (satu ) batang kayu untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa.
- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Korban Heri Bin Abdullah diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor :  
VRJ/84/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani  
dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan  
sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri  
atas, luka memar pada dada kiri sampai perut sisi kiri. Pada tungkai kanan  
dan kiri terdapat dua luka memar. Pada pemeriksaan dalam ditemukan  
resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan dan kiri, dan tengkorak  
kepala sebelah kiri, terdapat pecah tulang tengkorak kepala belakang.  
Pada pembukaan tulang tengkorak terdapat resapan darah pada selaput  
tebal otak hingga robek, jaringan otak telah membubur disertai dengan  
pendarahan. Terdapat retakan pada dasar tulang terkorak kiri hingga  
kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab  
kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang  
mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala hingga menyebabkan  
pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga  
hari.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa,  
Alm Korban Masturah Binti Marsik diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara  
dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor :  
VRJ/82/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani  
dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan  
sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala sebelah  
kiri, pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan belakang, tampak  
pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan menjadi beberapa serpihan  
tulang. Ditemukan robek pada selaput tebal otak. Tampak jaringan otak  
sudah membubur disertai pendarahan. Ditemukan pecah dasar tulang  
tengkorak kepala melintang melewati garis tengah tubuh. Dari hasil  
pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian  
korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor:VRJ/83/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak kepala dan pecah tulang tengkorak bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang dada dan resapan darah pada kulit dalam rongga dada. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/81/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada leher. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah yang luas pada seluruh kulit kepala dan pecahan tulang tengkorak sebanyak lima buah. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala sisi kiri belakang ditemukan patah tulang tengkorak kepada, ditemukan pecah dasar tulang tengkorak. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 228/PID/2024/PT PLG, tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/PID/2024/PT PLG, tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor PDM-45/Sky/Eoh.2/02/2024, tanggal 10 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EENG PLAZA ALIAS EENG BIN SULAIPAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EENG PLAZA ALIAS EENG BIN SULAIPAT oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
  3. Menyatakan agar Terdakwa EENG PLAZA ALIAS EENG BIN SULAIPAT tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) batang / ulir linggis panjang lebih kurang 50 (lima puluh cm);
    - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam Merk Brownfit;
    - 1 (satu) helai jaket warna coklat;
    - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru No. Imei : 350707608156762;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah tanpa No. Polisi, No. Rangka : MH35E6710MJ070584 No. Mesin : E32WE-0082367berikut kunci kontak;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 16 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eeng Plaza alias Eeng bin Sulaipat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) batang / ulir linggis panjang lebih kurang 50 (lima puluh cm);
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam Merk Brownfit;
  - 1 (satu) helai jaket warna coklat;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru No. Imei : 350707608156762;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah tanpa No. Polisi, No. Rangka : MH35E6710MJ070584 No. Mesin : E32WE-0082367 berikut kunci kontak;Dirampas untuk Negara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sky tertanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.B/2024 /PN Sky tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Juli 2024 dan telah di serahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Juli 2024 dan telah di serahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 05 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Agustus 2024 dan telah di serahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 Juli Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Akta penerimaan Memori Banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2024/PN Sky, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan perihal hal-hal yang meringankan Terdakwa. Dimana antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban Marchello Bin Heri, korban Barbye Aurel Baylesa yang diwakili oleh ibu kandung korban yang bernama Maya Sari, dan dari pihak Terdakwa diwakilkan oleh orang tua Terdakwa bernama Sulaipat telah melakukan perdamaian yang telah dibuktikan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Sekayu, sebagaimana telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diregistrasi pos, disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah ditandai oleh Majelis Hakim dengan bukti surat T1 yaitu Surat Perdamaian antara Sulaipat dengan Maya Sari tertanggal 26 Mei 2024, kemudian bukti T2 yaitu Dokumentasi foto penandatanganan Surat Perdamaian di rumah ibu Aurel dan Marchello (Maya Sari), dan telah diberikan uang duka sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge yang bernama Arti Ariyani meskipun tanpa di sumpah di persidangan yang merupakan kakak ipar / ayuk ipar Terdakwa. Dan bukti T5 yang merupakan hasil cetak dokumentasi di rumah korban Heri, korban Masturo di Desa Suka Mulya Kecamatan Betung, dari pihak Terdakwa diwakilkan Sulaipat yang merupakan orangtua kandung Terdakwa, dari pihak korban diwakilkan Las, Karnedi, dan Kelir, yang merupakan kakak kandung Heri dan anak kandung Masturo yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2024 dengan memberikan uang duka sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun Surat Perdamaian dibuat menyusul, tetapi secara lisan dan kekeluargaan sepakat melakukan perdamaian dan berkeinginan untuk melakukan hubungan keluarga dengan baik. Dan dilampirkan juga bukti T3 yaitu dokumentasi penjemputan Terdakwa keluarga bersama kepolisian dan bukti T4 yaitu dokumentasi penyerahan Terdakwa pada kepolisian oleh keluarga disertai Terdakwa dan

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge. Sudah sepatutnya hal ini menjadi faktor yang meringankan Terdakwa.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam penerapan pasal yang berkenaan dengan Pasal 340 KUHPidana (dakwaan Pertama Primair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena benar perbuatan Terdakwa melakukan Pembunuhan Berencana merampas nyawa orang lain. Akan tetapi perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan faktor keterpaksaan dan seketika demi untuk membela diri Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu dibacok oleh korban Heri dibagian punggung belakang tetapi tidak luka lebih dari satu kali, dan mengakibatkan korban terjatuh kebawah pondok, dengan emosinya Terdakwa lalu menyuruh korban Heri turun dari pondok dengan kata-kata "Turun kau aman lanang", korban pun turun dan lalu membacok lagi Terdakwa namun Terdakwa tidak kena, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul kepala korban Heri lalu dengan khilafnya Terdakwa serta emosi yang tinggi Terdakwa tanpa berpikir dengan tenang lagi dimana saat itu Terdakwa sangat panik dan khilaf sehingga Terdakwa memukul juga tiga korban yang lainnya, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat lebih tepat pasal yang di terapkan / dikenai pada Terdakwa yaitu Pasal 338 KUHPidana sesuai dengan Nota Pembelaan Terdakwa melalui Pensehat Hukum.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, dan kekurangan Terdakwa dalam melaksanakan hukuman pidana yang telah dijatuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara, bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan Terdakea terlebih dahulu dibacok di bagian belakang Terdakwa walaupun tidak luka dan Terdakwa melakukan tersebut dengan seketika dan tanpa dapat berpikir dengan tenang, dalam waktu tertentu. Serta akibat Terdakwa telah dibacok terlebih dahulu oleh korban menyebabkan tekanan emosi Terdakwa sangat tinggi dan tanpa berpikir dengan tenang lagi. Perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim Tinggi

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang penyebab terjadinya pembunuhan tersebut adalah Terdakwa meminta hak Terdakwa terhadap korban berupa uang hasil keuntungan bisnis (jual handphone) yang dikerjasamakan dengan korban, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada korban dan korban memiliki satu unit mobil untuk sarana jualan handphone antara Terdakwa dan Korban, namun bukti tertulis uang penyerahan tersebut tidak ada tetapi dibenarkan oleh saksi a de charge Arti Ariyani bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk jualan handphone sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pada saat Terdakwa menanyakan uang keuntungan penjualan kepada korban untuk Terdakwa dijawab oleh korban uang sudah habis dipakai untuk berjudi. Sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban dan dengan seketika juga terjadi peristiwa Pembunuhan. Hal tersebut diakui Terdakwa dan juga dimana Terdakwa selama ini berkelakuan baik, belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit memberikan keterangan di Pengadilan Tingkat Pertama, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana. Hal tersebut patut untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang untuk meringankan hukuman Terdakwa. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 16 Juli 2024;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang telah tercemar nama baiknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Akta penerimaan Memori Banding Nomor 25/Akta Pid.B/2024/PN Sky tertanggal 22 Juli 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Berat Ringannya Hukuman / Penjatuhan Pidana (*Straftmatch*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yaitu Pidana Penjara Mati, yaitu :
  - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu 73/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 16 Juli 2024, bahwa terhadap Terdakwa EENG PLAZA Als EENG Bin SULAIPAT dijatuhkan Pidana Mati.
  - Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada halaman 432 menyatakan bahwa Alasan Permintaan Banding sebenarnya dalam Undang-Undang tidak merincikan alasan yang dipergunakan Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding tetapi dalam hal ini alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan tersebut dapat diformulasikan atau dikemukakan salah satunya yaitu Permintaan Banding dapat ditujukan terhadap "Hal Tertentu" yang dalam hal ini misalnya keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan atau sebaliknya keberatan yang diajukan penuntut umum dalam memori banding berkisar mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini adalah tepat jika berat ringannya hukuman dijadikan Penuntut Umum dalam isi Memori Banding Penuntut Umum ini.
  - Bahwa benar Alm Korban Heri Bin Abdullah pun turun lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada didekat rumah serta mengarahkannya ke bagian kepala Alm Korban Heri Bin Abdullah hingga 1 (satu) unit parang terlepas selanjutnya Alm Korban Heri Bin Abdullah melarikan diri dengan masuk kedalam namun Terdakwa kejar yang mana saat itu Alm Korban Heri Bin Abdullah hendak mengambil 1 (satu)

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG





bila besi behel namun Terdakwa langsung memukul kepala Alm Korban Heri Bin Abdullah sebanyak 3 s/d 4 kali yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh Alm Korban Masturah Binti Marsik.

- Bahwa benar Terdakwa juga memukul bagian kepala Alm Korban Masturah Binti Marsik sebanyak 3 s/d 4 kali sampai Alm Korban Masturah Binti Marsik terjatuh didekat Alm Korban Heri Bin Abdullah, dan Terdakwa melihat Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri lari keluar rumah dan Terdakwa pun mengejar keduanya dan saat sampai di dekat pohon sawit Terdakwa memukul kepala Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sebanyak 1 kali hingga terjatuh ketanah.
- Bahwa benar Terdakwa langsung mengejar kembali Alm Anak Korban Marchello Bin Heri yang berlari masuk ke dalam hutan selanjutnya Terdakwa memukul kepala Alm Anak Korban Marchello Bin Heri sebanyak 4 (empat) kali sehingga Alm Anak Korban Marchello Bin Heri terjatuh dan tidak bergerak lagi setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah namun saat melintasi tubuh Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri tergeletak di dekat Sep-titang lalu Terdakwa pun membuka penutup sep-titang yang terbuat dari kayu selanjutnya menendang tubuh Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri hingga masuk kedalam sep-titang.
- Bahwa benar sesampainya dirumah korban Terdakwa langsung menuju kamar yang mana Terdakwa melihat Alm Korban Heri Bin Abdullah masih bergerak lalu Terdakwa pun mengikat kedua tangan Alm Korban Heri Bin Abdullah dan Alm Korban Masturah Binti Marsik menggunakan tali nilon dengan posisi kedua tangan di belakang setelah selesai Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone merek Oppo yang terletak diatas meja, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Alm Korban Heri Bin Abdullah dan meletakkannya di motor miliknya.
- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Korban Heri Bin Abdullah diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Jenazah Nomor : VRJ/84/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri atas, luka memar pada dada kiri sampai perut sisi kiri. Pada tungkai kanan dan kiri terdapat dua luka memar. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan dan kiri, dan tengkorak kepala sebelah kiri, terdapat pecah tulang tengkorak kepala belakang. Pada pembukaan tulang tengkorak terdapat resapan darah pada selaput tebal otak hingga robek, jaringan otak telah membubur disertai dengan pendarahan. Terdapat retakan pada dasar tulang terkorak kiri hingga kanan.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala hingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.
- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Korban Masturah Binti Marsik diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/82/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri, pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan belakang, tampak pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan menjadi beberapa serpihan tulang. Ditemukan robek pada selaput tebal otak. Tampak jaringan otak sudah membubur disertai pendarahan. Ditemukan pecah dasar tulang tengkorak kepala melintang melewati garis tengah tubuh. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak.

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Marchello Bin Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/83/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak kepala dan pecah tulang tengkorak bagian belakang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang dada dan resapan darah pada kulit dalam rongga dada. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.
- Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri diotopsi di Rumah sakit Bhayangkara dengan Hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/81/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada leher. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah yang luas pada seluruh kulit kepala dan pecahan tulang tengkorak sebanyak lima buah. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala sisi kiri belakang ditemukan patah tulang tengkorak kepala, ditemukan pecah dasar tulang tengkorak. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian Merampas nyawa orang lain, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan perbuatan Terdakwa membunuh Korban Heri Bin Abdullah, Korban Masturah Binti Marsik, Anak Korban Marchello Bin Heri dan Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada didekat rumah serta mengarahkannya ke bagian kepala Alm Korban Heri Bin Abdullah hingga 1 (satu) unit parang terlepas selanjutnya Alm Korban Heri Bin Abdullah melarikan diri dengan masuk kedalam namun Terdakwa kejar yang mana saat itu Alm Korban Heri Bin Abdullah hendak mengambil 1 (satu) bila besi behel namun Terdakwa langsung memukul kepala Alm Korban Heri Bin Abdullah sebanyak 3 s/d 4 kali yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh Alm Korban Masturah Binti Marsik.
- Bahwa Terdakwa juga memukul bagian kepala Alm Korban Masturah Binti Marsik sebanyak 3 s/d 4 kali sampai Alm Korban Masturah Binti Marsik terjatuh didekat Alm Korban Heri Bin Abdullah, dan Terdakwa melihat Alm Anak Korban Marchello Bin Heri dan Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri lari keluar rumah dan Terdakwa pun mengejar keduanya dan saat sampai di dekat pohon sawit Terdakwa memukul kepala Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri sebanyak 1 kali hingga terjatuh ketanah.
- Bahwa Terdakwa langsung mengejar kembali Alm Anak Korban Marchello Bin Heri yang berlari masuk ke dalam hutan selanjutnya Terdakwa memukul kepala Alm Anak Korban Marchello Bin Heri sebanyak 4 (empat) kali sehingga Alm Anak Korban Marchello Bin Heri terjatuh dan tidak bergerak lagi setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Alm Korban Heri Bin Abdullah namun saat melintasi tubuh Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri tergeletak di dekat Sep-titang lalu Terdakwa pun membuka penutup sep-titeng yang terbuat dari kayu selanjutnya menendang tubuh Alm Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri hingga masuk kedalam sep-titang.
- Bahwa selain itu, hemat Jaksa/Penuntut Umum bahwa tidak terdapat alasan-alasan lain yang dijadikan dasar fundamental Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengurangi hukuman pidana yang

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, pada putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 73/PidB/2024/PN. Sky. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana Mati adalah tepat, sehingga dengan demikian putusan pidana (strafmatch) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu adalah sudah sama dengan yang tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga Mohon hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa EENG PLAZA Als EENG Bin SULAIPAT bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Melanggar Pasal 340 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Mati, Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 73/PidB/2024/PN. Sky atau setidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tanggal 5 Agustus 2024 atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ,Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.B/2024/PN.Sky,tanggal 16 Juli 2024 serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan karena sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair, melanggar Pasal 340 KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah pondok milik Korban Heri bin Abdullah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk menagih uang modal dan keuntungan hasil penjualan handphone dengan Korban Heri bin Abdullah, sesampainya didalam pondok rumah milik Korban Heri bin Abdullah, Terdakwa bertemu dengan Korban Heri bin Abdullah, Korban Masturah, Anak Korban Marchello dan Anak Barbye Aurel Baylesa, kemudian Anak Korban Barbye Aurel Baylesa meminta Terdakwa untuk memasak mie goreng untuknya kemudian Terdakwa ke dapur lalu memasak mie goreng untuk Anak Barbye Aurel Baylesa, setelah itu Terdakwa mengambil air untuk Anak Barbye Aurel Baylesa mandi, kemudian Terdakwa duduk didekat pintu rumah pondok sedangkan Korban Heri bin Abdullah sedang menonton TV di ruang tamu, lalu Terdakwa berbicara dengan Korban Heri bin Abdullah terkait modal dan keuntungan hasil penjualan handphone, saat itu Korban Heri bin Abdullah mengatakan uang sudah habis kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Korban Heri bin Abdullah lalu tiba-tiba Korban Heri bin Abdullah membacok punggung belakang Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Heri bin Abdullah "Kalu kau lanang turun" kemudian Korban Heri bin Abdullah turun dan mencoba membacok Terdakwa

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun tidak kena, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu kemudian Terdakwa pukulkan ke arah kepala Korban Heri bin Abdullah sehingga parang terlepas dari tangannya, saat itu Korban Masturah dan Anak Korban Marchello mau ikut memukul Terdakwa, kemudian Korban Heri bin Abdullah berlari masuk kedalam rumah pondok menuju ke kamar kemudian Terdakwa mengejar Korban Heri bin Abdullah sampai masuk ke dalam kamar, saat itu Korban Heri bin Abdullah mengambil sebatang besi ulir mau memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Korban Heri bin Abdullah dengan menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa pegang kemudian kemudian Terdakwa mengambil sebatang besi ulir yang dipegang oleh Korban Heri bin Abdullah lalu Terdakwa pukulkan ke arah kepala Korban Heri bin Abdullah kemudian Korban Masturah memukul Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa langsung memukul kepala Korban Masturah dengan sebatang kayu yang Terdakwa pegang sehingga membuatnya jatuh terkapar, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban Marchello dan Anak Korban Barbye Aurel Baylesa berlari keluar rumah karena takut kemudian Terdakwa mengejar mereka, saat itu Terdakwa berhasil mengejar Anak Barbye Aurel Baylesa kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Anak Barbye Aurel Baylesa dengan sebatang kayu yang Terdakwa pegang kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban Marchello yang berlari masuk ke dalam hutan, saat itu Terdakwa berhasil mengejar Anak Korban Marchello kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Anak Korban Marchello dengan sebatang kayu yang Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa mau kembali ke rumah pondok milik Korban Heri bin Abdullah dan pada saat di jalan Terdakwa melihat Anak Korban Barbye Aurel Baylesa tergeletak di dekat septictank kemudian Terdakwa membuka penutup septictank yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa menendang Anak Korban Barbye Aurel Baylesa sehingga masuk kedalam septictank lalu Terdakwa tutup lagi, sesampainya di pondok rumah milik Korban Heri bin Abdullah, Terdakwa langsung menuju ke kamar Korban Heri bin Abdullah, saat itu Terdakwa melihat Korban Heri bin Abdullah masih bergerak kemudian Terdakwa kembali memukul kepala Korban Heri bin Abdullah dengan menggunakan sebatang kayu yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa mengambil tali nilon lalu mengikat kedua tangan

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Heri bin Abdullah dengan posisi tangan dibelakang setelah itu Terdakwa mengikat kedua tangan Korban Masturah dengan posisi tangan dibelakang setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone dan dompet milik Korban Heri bin Abdullah yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengganti pakaian dengan memakai celana panjang jeans warna hitam merk BROWNFIT lalu memakai jaket warna coklat tapi tidak memakai baju kemudian memakai topi warna hitam setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan mengunci pintu rumah pondok milik Korban Heri bin Abdullah dengan gembok lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebatang kayu, 3 (tiga) unit handphone dan dompet milik Korban Heri bin Abdullah yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesampainya di dekat Sungai Musi, Terdakwa membuang sebatang kayu, 3 (tiga) unit handphone dan dompet milik Korban Heri bin Abdullah ke Sungai Musi kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Purwosari Philip lalu Terdakwa memberitahu orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membunuh orang kemudian Terdakwa pergi ke Paldas bersembunyi di dalam hutan di kebun milik kawan Terdakwa kemudian Terdakwa ke Pangkalan Balai ke rumah anak Terdakwa kemudian ke Gasing lalu terakhir Terdakwa ke Jambi ke rumah saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan karena Korban Heri bin Abdullah terlebih dahulu membacok punggung belakang Terdakwa dengan menggunakan parang namun saat itu Terdakwa tidak terluka kemudian Terdakwa membalas memukul Heri dengan menggunakan sebatang kayu, saat itu Korban Masturah dan Anak Korban Marchello mau ikut memukul Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Korban Masturah dan Anak Korban Marchello dengan menggunakan sebatang kayu lalu Terdakwa juga memukul Anak Korban Barbye Aurel Baylesa dengan menggunakan sebatang kayu. Sebelum kejadian pembunuhan terjadi Terdakwa menanyakan uang modal dan keuntungan hasil penjualan handphone dengan Korban Heri bin Abdullah kemudian Korban Heri bin Abdullah mengatakan uang sudah habis kemudian terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Korban

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri bin Abdullah lalu tiba-tiba Heri membacok punggung belakang Terdakwa, itulah awal mula penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Heri bin Abdullah, Korban Masturah, Anak Korban Marchello dan Anak Korban Barbye Aurel Baylesa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan memukul Korban Heri bin Abdullah dengan menggunakan sebatang kayu dan sebatang besi ulir yang sebelumnya dipegang oleh Korban Heri bin Abdullah kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa pukul ke arah kepala Korban Heri bin Abdullah sedangkan Terdakwa terhadap Korban Masturah, Anak Korban Marchello, dan Anak Korban Barbye Aurel Baylesa Terdakwa pukul dengan menggunakan sebatang kayu semuanya ke arah kepala yang Terdakwa tidak ingat berapa kali namun lebih dari 3 (tiga) kali memukul Korban Heri bin Abdullah, Korban Masturah, Anak Korban Marchello, dan Anak Korban Barbye Aurel Baylesa dengan tujuan supaya menjadi lemah dan lumpuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikat Korban Heri bin Abdullah dan Korban Masturah supaya tidak mengejar Terdakwa dengan menggunakan tali nilon yang berasal dari tali jemuran handuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum sebagaimana dibawah ini :

- Asli Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/84/XII/2023/RUMKIT, tanggal 24 Desember 2023, Terhadap jenazah Heri Bin Abdullah, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal berumur empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang. Rambut mudah dicabut. Warna kulit sulit dinilai. Bekhitan dan telah mengalami proses pembusukkan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri atas, luka memar pada dada kiri sampai perut sisi kiri. Pada tungkai kanan dan kiri terdapat dua luka memar. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan dan kiri, dan tengkorak kepala sebelah kiri, terdapat pecah tulang tengkorak kepala belakang. Pada pembukaan tulang tengkorak terdapat resapan darah

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



pada selaput tebal otak hingga robek, jaringan otak telah membubur disertai dengan pendarahan. Terdapat retakan pada dasar tulang terkorak kiri hingga kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan perdarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari;

- Asli Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/83/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023, Terhadap jenazah Marchello Bin Heri, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua koma delapan sentimeter dan telah mengalami proses pembusukkan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak kepala dan pecah tulang tengkorak bagian belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang dada dan resapan darah pada kulit dalam rongga dada. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari;
- Asli Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/82/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023, Terhadap jenazah Masturah Binti Marsik, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, usia tujuh puluh tahun, dengan panjang badan mengalami proses pembusukkan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri, pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan belakang, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kanan belakang, tampak pecah tulang tengkorak kepala sebelah kanan menjadi beberapa serpihan tulang, ditemukan robek pada selaput tebal otak, tampak jaringan otak sudah membubur disertai perdarahan, ditemukan pecah dasar tulang tengkorak kepala melintang melewati garis tengah tubuh. Dari hasil

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada jaringan otak;

- Asli Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/81/XII/2023/RUMKIT tanggal 24 Desember 2023, Terhadap Barbye Aurell Baylesa Binti Heri, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal berusia kurang lebih lima tahun, dengan panjang badan seratus dua belas sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bentuk kepala tidak simetris, luka terbuka pada leher. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah yang luas pada seluruh kulit kepala dan pecahan tulang tengkorak sebanyak lima buah. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala sisi kiri belakang ditemukan patah tulang tengkorak kepala, ditemukan pecah dasar tulang tengkorak. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga menyebabkan perdarahan pada jaringan otak dengan lama kematian dua sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Visum sebagaimana tersebut diatas serta dikuatkan dengan keterangan Ahli dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM Bin H. Gontar Alam Nasution yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan keempat korban, yaitu Heri bin Abdullah, Masturah binti Marsik, Anak Korban Marchello bin Heri, dan Anak Korban Barbye Aurel Baylesa binti Heri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat diketahui adanya rencana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan dan merampas nyawa keempat Korban tersebut karena telah jelas tergambar berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa sebenarnya Korban Heri bin Abdullah dan

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Masturah binti Marsik masih dalam keadaan hidup dan bernyawa setelah dipukul oleh Terdakwa pada bagian kepalanya masing-masing namun demikian guna memastikan kematian kedua korban tersebut Terdakwa mengikat kedua tangan Korban tersebut dengan tali nilon yang diambil oleh Terdakwa dari tali jemuran handuk di rumah Korban Heri bin Abdullah yang selanjutnya Terdakwa tinggalkan dirumah tersebut dan pintu rumah tersebut sengaja dikunci Terdakwa dari luar dengan tujuan agar nyawa Korban Heri bin Abdullah dan Korban Masturah binti Marsik tersebut tidak dapat diselamatkan, selanjutnya terhadap Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri yang berlari keluar rumah guna menyelamatkan diri, namun dikejar oleh Terdakwa setelah Anak Korban Barbye Aurell Baylesa binti Heri tersebut dapat Terdakwa pukul bagian kepalanya selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam septictank dengan cara ditendang oleh Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain yang menyebabkan Anak Korban Barbye Aurell Baylesa Binti Heri tidak dapat diselamatkan oleh orang lain dan meninggal dunia, serta terhadap Anak Korban Marchello bin Heri yang sengaja Terdakwa kejar pada saat Anak Korban Marchello bin Heri berlari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri namun berhasil dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pukul bagian kepalanya sehingga terjatuh dan selanjutnya setelah Terdakwa pukul bagian kepala Anak Korban Marchello bin Heri tersebut sengaja ditinggalkan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Anak Marchello tidak dapat diselamatkan dan juga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang oleh karena adanya rangkaian kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja dipandang Majelis Hakim seharusnya Terdakwa masih memiliki waktu untuk membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut namun tidak dibatalkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan keempat korban tersebut meninggal dunia, maka dengan demikian menurut Majelis

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*” harus dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa dijatuhi pidana mati, yang dirasa hukuman tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut disamping itu perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat sadis yang dengan tega menghilangkan jiwa empat orang termasuk anak yang masih dibawah umur dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sky, tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 oleh Loise Betti Silitonga S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R.A Suharni, S.H.,M.H., dan Zulkifli, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Deni Syafril S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

R.A SUHARNI, S.H.,M.H.

LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H.

ZULKIFLI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL,S.H.

Halaman 39 dari 38 Halaman Putusan Nomor 228/PID/2024/PT PLG